



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.G/2025/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

ABDUL HARIS MARTAKUSUMAH BIN UNDANG MAMAN, umur

40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nambo Perum Griya Lavender Blok. B Nomor : 08, RT/RW : 001/001, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nur Akbar B. Dg. Mamase, SH, MH**, adalah Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NUR AKBAR B DG. MAMASE, SH.MH yang beralamat di Jalan Panglima Polem, Lrg. II, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 144/C-IV/2025/PA.Pal tanggal 30 April 2025 sebagai Pemohon;

melawan

RISKA BINTI ABDUL KARIM G. POU, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Green Palupi Mandiri 2, Blok A Nomor 33, Kelurahan Palupi,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
474/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/50/VIII/2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tinggal menetap bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jalan Nambo Perum Griya Lavender Blok B Nomor 8, RT/RW : 001/001, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu – Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa berjalannya waktu setelah 2 (dua) tahun pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tidaklah tinggal serumah oleh karena Pemohon tinggal dan menetap kerja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon pada saat itu pergi untuk tinggal dan menetap kerja di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belumlah dikaruniai keturunan anak, namun Pemohon dan Termohon tetap sabar dan menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri (*balu dukhul*) pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu dalam pernikahan tersebut kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus dan berkelanjutan, hal ini diakibatkan oleh :

- a. Termohon tidak pernah bersikap ramah dan penurut kepada Pemohon layaknya seorang istri di dalam rumah tangga, hal ini tergambar dari sikap dan perbuatan Termohon yang sering emosi berlebihan, membantah Pemohon, dan tak jarang berkata kasar jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon tidak dapat menjadi Ibu rumah tangga yang baik layaknya seorang istri yang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga, hal ini tergambar dari sikap dan perbuatan Termohon yang terlalu sibuk dengan urusan karir/ pekerjaannya, sehingga urusan rumah tangga terbengkalai dan Pemohon tidak terurus dengan baik;
- c. Setiap ada permasalahan selalu diperbesar-besarkan meskipun itu hanyalah masalah kecil yang biasanya lazim terjadi didalam kehidupan berumah tangga, bahkan tak jarang disetiap masalah yang terjadi Termohon sering meminta untuk bercerai kepada Pemohon;
- d. Dalam hubungan biologis, Termohon tak jarang sering menolak permintaan Pemohon untuk berhubungan biologis dan Program anak;
- e. Dalam hal ekonomi, Termohon terlalu egois selalu meminta seluruh penghasilan kerja Pemohon untuk disimpannya tanpa memikirkan kebutuhan pribadi dari Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara berkelanjutan, dan karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan intensitas pertemuan yang begitu jarang, hal tersebut disebabkan oleh jarak dan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tinggal di kota yang berbeda, sehingga antara Pemohon dan Termohon terkesan sibuk dengan aktifitas dan kehidupan masing-masing;

7. Bahwa pada akhir tahun 2023, Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk berhenti bekerja dan tinggal menetap dengan Pemohon, mengingat cekcok dan pertengkaran di dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidaklah wajar dan sering terjadi dan hal-hal tersebut disebabkan kurangnya komunikasi dan pertemuan, masalah perbedaan penghasilan, penentuan tempat tinggal untuk bersama, dan kurangnya nafkah batiniah, akan tetapi Termohon menolak dan bersikeras sesuai dengan pendiriannya untuk tetap bekerja;

8. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi berkelanjutan secara terus menerus hingga puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, dimana ketika Pemohon mengetahui bahwasanya dana tabungan simpanan hari tua Pemohon dan Termohon yang berjumlah ± Rp. 232.500.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah disalahgunakan oleh Termohon, yang dimana menurut pengakuan dirinya dana tersebut telah salah dipergunakan dalam investasi digital Crypto, dan tersisa tinggal Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana hal tersebut telah secara diam-diam dilakukan oleh Termohon, dan dari peristiwa tersebut Pemohon merasa kecewa dan telah dibohongi oleh Termohon;

9. Bahwa akibat segala persoalan yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon telah berupaya untuk dapat memperbaiki hubungan rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



Termohon, dimana Pemohon telah meminta Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, akan tetapi sebaliknya Termohon ke Kota Palu justru sifat Termohon semakin tertutup, acuh dan menjauhi diri Pemohon, dan tidaklah mau tinggal bersama dengan Pemohon;

10. Bahwa niat baik Pemohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah mendapatkan respon yang positif dari Termohon, melainkan Termohon semakin tertutup, menjauhi diri Pemohon, dan bahkan meminta agar hubungan antara Pemohon dan Termohon diakhiri dalam perceraian;

11. Bahwa hingga saat ini, telah 9 (sembilan) bulan lamanya terhitung sejak bulan Agustus 2024, sampai gugatan Perceraian ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi;

12. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga seperti sedia kala bersama Termohon guna terciptanya Rumah Tangga *Sakina, Mawaddah, Warrahmah* sebagaimana tujuan suci perkawinan, dan Pemohon telah pula meminta keluarga Termohon untuk dapat memediasi Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap acuh dan menjauhi Pemohon, sehingga Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan kerendahan hati Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palu

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menjatuhkan TALAK SATU Ba'in Suqra oleh Pemohon (**ABDUL HARIS MARTAKUSUMAH BIN. UNDANG MAMAN**) kepada Termohon (**RISKA Binti. ABDUL KARIM G. POU**);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor 474/Pdt.G/2025/PA.Pal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Nur Akbar B.Dg. Mamase, SH., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 144/C-IV/2025/PA.Pal tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court dengan alamat elektronik kantorkukumnfm@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mencabut permohonannya, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena Termohon belum mengajukan jawaban, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal



**Direktori
Putusa**

g Republik Indonesia

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

DITETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 474/Pdt.G/2025/PA.Pal. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



1. PNPB	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	Rp20.000,00
b. Panduan Pertama Puan T	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	Rp28.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp173.000,00
Jumlah	
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2025/PA.Pal